

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir.<sup>1</sup> Dengan penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan sama dengan perbankan konvensional.

Disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas lagi bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istiṣnā*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, padahal dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, nama syariah sama sekali tidak disebut.

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus.

---

<sup>1</sup> Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.1.

Dalam hal pengembangan produk, perbankan syariah tidak semudah yang diduga.<sup>2</sup> Keberhasilan Bank Muamalat pada saat itu tidaklah terlepas dari sejarah perbankan Islam secara keseluruhan.<sup>3</sup> “*With the economic recession, concerns have grown with respect to the quality of assets of Islamic financial institutions.*”<sup>4</sup> Dengan pengunduran ekonomi, perbankan Islam berkembang dengan tetap mematuhi nilai-nilai dari lembaga keuangan Islam.

Meskipun, terdapat berbagai kritikan yang membuat Bank Muamalat pada tahun 1997 melakukan workshop intern untuk mengembangkan sendiri produknya dan tidak lagi “mengekor” kepada produk-produk Bank Islam Malaysia Berhad. Para narasumber didatangkan dan berbagai sumber digali, baik dalam bidang fiqih, ekonomi, perbankan, maupun akuntansi. Semua kemungkinan dijajaki dan diuji, paling tidak dalam tataran teori. Hasilnya, lumayan mengejutkan. Dari lokakarya itu ditemukan bahwa selama ini apa yang diterapkan dalam produk-produk, baik liabilitas, aset, maupun jasa, ternyata telah mengambil jalan yang lumayan berbeda dari produk asli syariah. Manajemen kemudian bertekad untuk memperbaiki yang ada dan mengembangkan produk-produk syariah yang selama ini tidak tersentuh.

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk berbeda dengan yang ada dalam bank konvensional yang memakai satu jenis transaksi yaitu pinjaman. Dalam bank syariah, produk-produk harus dikembangkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>3</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 130.

<sup>4</sup> Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, 2011), hlm. 25.

mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Misalnya karakter produk murabahah adalah jual beli barang. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli. Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat. Karena harus ada barang yang diperjualbelikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika dicocokkan dengan menjual beli bahan-bahan konstruksi, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksakan juga, ada sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, seperti tenaga kerja, untuk itu harus digunakan produk lain yaitu ijarah (sewa).<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan bank syariah tersebut di atas, maka akuntansi juga terkena imbasnya, karena akuntansi sendiri dibentuk oleh dua arah yaitu dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempengaruhi lingkungannya. Akuntansi syariah dalam pengertian sempit lahir dari praktik perbankan syariah. Dan setelah dibentuk oleh lingkungannya (perbankan syariah), ia akan mempengaruhi penggunaannya dalam pembentukan realitas.

Lahirnya akuntansi syariah menjadi paradigma baru yang terkait dengan kondisi objektif yang melingkupi umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum.<sup>6</sup> Walaupun pada dasarnya akuntansi syariah sudah mulai berkembang pada masa Rasulullah Saw, setelah ada perintah Allah Swt melalui

---

<sup>5</sup> Osmad Muthafer, *Op.cit.*, hlm. 6-10.

<sup>6</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18-19.

Alquran untuk pencatatan transaksi yang bersifat tidak tunai dalam QS. Al-Baqarah/2: 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>7</sup>

Atas dasar inilah, pada tatanan konsep akuntansi syariah bisa digunakan untuk berbagi ide, konsep, dan pemikiran tentang akuntansi syariah itu sendiri. Wacana akuntansi ini seterusnya diturunkan ke tatanan yang lebih praktis, yang memberi payung untuk derivasi konkret dalam bentuk praktik.<sup>8</sup>

Akuntansi memiliki peranan penting dalam menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan dengan mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada pihak terkait.<sup>9</sup> Apabila proses tersebut dikaitkan dengan operasionalisasi suatu perusahaan, maka informasi akuntansi inilah yang akan sangat dibutuhkan. Lebih luas lagi, akuntansi bukan saja berguna bagi pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi akuntansi tersebut menjadi

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah Indonesia Inggris* (Solo: Qomari, 2008), hlm. 59.

<sup>8</sup> Iwan Triyuwono, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>9</sup> Warren Carls S., *et al.*, *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*, Edisi 25, terj. Novrya Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 3.

sumber informasi utama bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, bagi investor dalam memilih investasi, ataupun pihak lainnya.<sup>10</sup>

Penggunaan akuntansi diperlukan dalam memahami karakteristik bank, akuntansi diperlukan untuk mengelola informasi yang tepat pakai, tepat waktu, dan akurat mengenai faktor-faktor dan komponen penentu kinerja bank. Kinerja bank yang dimaksud di atas akan dicerminkan oleh aspek pemenuhan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), kualitas aktiva produktif (*asset quality*), kesehatan manajemen (*management*), kemampuan memperoleh laba (*earning power*), kemampuan memenuhi kewajiban segera (*liquidity*), dan sensitivitas pasar (aspek risiko). Faktor-faktor tersebut harus didukung oleh pemenuhan ketentuan moneter lainnya di bidang perbankan misalnya, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Legal Lending Limit* (LLL), *Net Open Position* (NOP), ketentuan KUK, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Sejalan dengan kewenangannya dalam menetapkan standar keuangan dan audit bagi berbagai industri, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah. Keberadaan standar akuntansi dan audit bagi industri perbankan syariah, tidak saja penting bagi operasional perbankan syariah, namun yang lebih krusial adalah keberadaannya yang mengakomodasikan perbedaan esensial operasional perbankan syariah. Adanya standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan esensi transaksi syariah, pada

---

<sup>10</sup> Muhamad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Alquran* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3.

<sup>11</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 1.

gilirannya akan memudahkan perbankan syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.

Dengan menyadari begitu pentingnya peran IAI dalam berkontribusi dalam pengembangan industri perbankan syariah, telah dibangun kerja sama antara Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan syariah, termasuk pelaksanaan kerja sama dan pelatihan untuk bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI. Dalam kaitan kerja sama tersebut, sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerja sama penyusunan standar dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syariah. Kerja sama tersebut telah menghasilkan berbagai Pedoman Standar Akuntansi Syariah (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), dan panduan audit perbankan syariah. Selain itu, untuk membantu dalam memahami konsep akuntansi dan keuangan syariah juga dibentuk Komite Akuntansi Syariah yang kemudian dikukuhkan sendiri menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).<sup>12</sup>

Akuntansi syariah di Indonesia dan dunia internasional, hanya dipraktikkan di lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah. Pada tahun 2003 diberlakukan standar akuntansi yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) untuk perbankan syariah.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi

---

<sup>12</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 310.

<sup>13</sup> Iwan Triyuwono, *Op. cit.*, hlm. 29.

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penghimpunan dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, giro, dan deposito. Sementara penyaluran dilakukan dengan skema jual beli, investasi, maupun sewa. Selain itu bank syariah juga melaksanakan fungsi jasa seperti *wakālah*, *kafalah*, *ṣarf* dan *ijarah*. Dengan berbagai skema transaksi syariah inilah perbankan syariah terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk-produknya.<sup>14</sup>

KPR Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan bank syariah saat ini. KPR Syariah ini dikenal dengan istilah Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui pembelian secara kredit, namun bebas dari adanya riba serta tidak ada pihak yang dirugikan. Ada beberapa akad yang digunakan dalam KPR Syariah, yaitu *murabahah*, *istisnā*, *IMBT (Ijarah Muntahiyā Bit Tamlik)*, dan *musyārahah mutanāqīsyah*.<sup>15</sup>

Banyak perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan berbagai produk pembiayaan rumah ini. Di antaranya seperti Bank Muamalat yang menjadikan produk pembiayaan ini sebagai salah satu produk unggulan di antara produk-produk yang lainnya, dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan *musyārahah mutanāqīsyah* (kerjasama sewa). Namun, pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin hanya menggunakan akad *murabahah*, dikarenakan belum terdapatnya fasilitas yang menunjang serta minat nasabah yang kurang.

KPR iB Muamalat yang ada pada bank Muamalat akan membantu dalam

---

<sup>14</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 48.

<sup>15</sup> Ahmad Ifham, *Logika Fikih Bank Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), hlm. 98.

kepemilikan rumah tinggal, rumah susun, apartemen, maupun renovasi dan pembangunan, serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain.<sup>16</sup>

KPR iB Muamalat menawarkan dua pilihan dalam pembiayaan ini, yaitu *fix and fix* dan angsuran super ringan yang membantu meringankan nasabah serta memberikan keuntungan kepada nasabahnya dalam perencanaan keuangan dengan margin keuntungan yang disepakati, jumlah angsuran tetap sesuai dengan perjanjian di awal akad, dan tidak mengikuti pergerakan suku bunga.<sup>17</sup>

Dalam melakukan transaksi pada pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat, tentunya terdapat skema dan mekanisme yang dipakai dalam bertransaksi dengan nasabah, termasuk dari segi pencatatan atau akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berhubungan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan ini, yaitu *murabahah* (PSAK 102) yang mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapannya.

Dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dicky Novan Hidayat pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang (2017) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīsyah* Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106”, dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *musyārahah mutanāqīsyah* dengan PSAK 106 untuk diketahui kesesuaian di antara keduanya. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada PT. Bank

---

<sup>16</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/kpr-ib-muamalat>, (diakses pada: Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 10:56 WITA).

<sup>17</sup> Irwansyah, Marketing Pembiayaan, *Wawancara Langsung*, Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin, (pada: Kamis, 20 April 2017).



Muamalat Cabang Malang terkait pengakuan dan pengukuran yang sudah sesuai dengan PSAK 106. Namun, terkait penyajiannya yang tidak sesuai dengan PSAK 106, dikarenakan pihak PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*. Sedangkan dalam PSAK 106 disajikan sebagai investasi *musyarakah*.<sup>18</sup> Adanya data penelitian ini, menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi syariah KPR iB Muamalat yang diterapkan serta kesesuaiannya berdasarkan dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih difokuskan terhadap judul **“Perlakuan Akuntansi Syariah Pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?

---

<sup>18</sup> Dicky Novan Hidayat, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanāqīsyah* Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), hlm. 95-96.

2. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 untuk akad murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 untuk akad murabahah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna serta bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis sendiri maupun para pembaca mengenai akuntansi syariah pembiayaan KPR.
2. Kontribusi ilmu pengetahuan dalam memperkaya khazanah dan literatur pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sarana bagi lembaga perbankan syariah untuk terus lebih memperbaiki sistem operasional yang sesuai dengan peraturan dan menuju sistem kesyariahan yang lebih sempurna.
4. Bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai masalah ini dalam aspek lain.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas dari judul proposal ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarahnya dari tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Perlakuan merupakan proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi, penetapan nilai transaksi, dan penyajian transaksi. Perlakuan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pencatatan dalam pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin, serta perlakuan yang sesuai berdasarkan dengan prinsip syariah.
2. Akuntansi syariah merupakan suatu proses yang dilakukan dengan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah, pemilihan teknik akuntansi dengan memperlihatkan dampak

baiknya terhadap masyarakat.<sup>19</sup>Akuntansi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akuntansi untuk produk pembiayaan KPR iB.

3. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan (*defisit unit*).<sup>20</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat).
4. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. KPR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPR iB Muamalat *fix and fix* dan angsuran super ringan yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.
5. Kantor Cabang adalah kantor di mana kegiatan operasionalnya memberikan jasa perbankan paling lengkap, dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang ini, yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan.<sup>21</sup> Kantor Cabang yang dimaksud penulis di sini adalah Kantor Cabang Bank Muamalat yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM. 5,2 No. 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan-70237.

---

<sup>19</sup><http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-akuntansi-syariah.html?m=1>, (diakses pada: Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 11:28 WITA).

<sup>20</sup> Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 103.

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 26.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, serta untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya maka diperlukan kajian pustaka. Berikut beberapa penelitian yang mengkaji persoalan terkait:

1. Skripsi oleh Ainah Rahmawati (1101160178), Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Analisis penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)”. Penelitian ini membahas mengenai penyaluran pembiayaan secara umum kepada nasabah dan kesesuaian akad yang digunakan dalam bertransaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya target dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan ketidaksesuaian akad yang digunakan dalam bertransaksi dengan nasabah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada proses penyaluran pembiayaan secara umum kepada nasabah, sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana proses pencatatan atau sistem akuntansi yang secara khusus pada pembiayaan KPR.<sup>22</sup>
2. Skripsi oleh Nor Hikmah (0631157804), Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Islam dengan judul “Aplikasi akuntansi ijazah pada BMT Khairul Amin Martapura”. Penelitian ini membahas

---

<sup>22</sup> Ainah Rahmawati, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kotabaru (Januari 2013-Desember 2013)” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2015), hlm.72-73.

mengenai aplikasi akuntansi ijarah dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya akuntansi ijarah sudah berpedoman dengan PAPSI dan PSAK 59 serta tidak menggunakan pedoman akuntansi konvensional. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis teliti meskipun masih dalam ruang lingkup pembahasan akuntansi syariah yang sama, namun pada akad yang berbeda.<sup>23</sup>

3. Skripsi oleh Nor Halimah (0801159003), Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Islam dengan judul “Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan mudarabah dan murabahah di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kabupaten Tapin”. Penelitian ini membahas mengenai pencatatan akuntansi syariah yang berbentuk jurnalnya saja atau bisa dikatakan belum lengkap, hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pencatatan akuntansi masih dalam bentuk biasa saja, namun sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK. Meskipun penelitian ini memiliki persamaan dengan yang penulis lakukan pada akuntansi syariah pembiayaan murabahah, namun perbedaannya terletak pada subjek atau tempat yang diteliti.<sup>24</sup>
4. Skripsi oleh Nur Amaliah Ramadhani (A31107024), Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, Jurusan Akuntansi dengan judul “Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT. Bank BNI

---

<sup>23</sup> Nor Hikmah, “Aplikasi Akuntansi Ijarah pada BMT Khairul Amin Martapura” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2011), hlm. 63-64.

<sup>24</sup> Nor Halimah, “Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kabupaten Tapin” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013), hlm. 82-83.

Syariah, Tbk. Cabang Makassar”. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian akuntansi pembiayaan gadai dengan PSAK 107 tentang akad ijarah. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian secara keseluruhan. Meskipun penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan yang penulis lakukan, yaitu berpedoman pada kesesuaian dengan PSAK, namun pada akad dan tempat penelitian yang berbeda.<sup>25</sup>

5. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi oleh Anik Rahayu dan Akhmad Riduwan, Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan judul “Akuntansi akad *musyārah mutanāqīsyah* dalam pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat pada PT. Bank Muamalat”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi serta proses pemberian KPR yang menggunakan akad *musyārah mutanāqīsyah*, serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang diterapkan. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi akuntansi yang diterapkan Bank Muamalat sudah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan penulis yaitu mengenai pembiayaan KPR dan dilakukan pada Bank Muamalat, namun perbedaannya terletak pada tempat Kantor Cabang Bank Muamalat yang berbeda.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Amaliah Ramadhani, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), hlm. 79-81.

<sup>26</sup> Anik Rahayu dan Akhmad Riduwan, “Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya: Akuntansi Akad *Musyārah Mutanāqīsyah* dalam Pembiayaan Kredit

Skripsi yang dikaji penulis di atas sangat berbeda baik dari subjek maupun objek yang diteliti, meskipun masih terdapat keterkaitan berkenaan dengan masalah akuntansi syariah dan pembiayaan pada perbankan syariah. Namun, yang membedakannya pada penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada Perlakuan Akuntansi Syariah Pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari alasan penulis dalam pengangkatan judul dan perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka, serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengatur jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

Bab kedua: landasan teori, yang akan menguraikan teori-teori umum yang mendukung dan berhubungan dengan objek penelitian, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman dalam penganalisaan data.

Bab ketiga: metode penelitian, yang berisi tentang uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan



lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab keempat: laporan penelitian, yang berisi tentang penyajian dan analisis data, di mana pada penyajian data ini penulis menggambarkan lokasi penelitian yang terdiri dari profil, struktur kepegawaian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan perkembangan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin, serta mengenai perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab kelima: penutup, yang berisi kesimpulan penulisan dari hasil penelitian dan saran terhadap berbagai pihak setelah mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.